

Hak Asasi Manusia : Pendidikan sebagai sarana penanaman kesadaran hak asasi manusia dan implementasi hak atas pendidikan

Febby Indah Rahmawati

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: watifebby3@gmail.com

Kata Kunci:

Pendidikan; hak asasi manusia; Pancasila; kesetaraan; implementasi hukum.

Keywords:

Education; human rights; Pancasila; equality; implementation of law.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis hubungan antara pendidikan dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem hukum Indonesia. Masalah utama dalam pemenuhan hak atas pendidikan adalah adanya ketimpangan nyata di lapangan, seperti disparitas kualitas, faktor ekonomi, geografis, serta diskriminasi terhadap anak penyandang disabilitas, kelompok adat, dan anak di daerah terpencil atau 3T. Secara normatif, hak ini telah dijamin kokoh dalam Pasal 31 UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai solusi, artikel ini menawarkan pendekatan integratif melalui pendidikan HAM yang diimplementasikan ke dalam kurikulum seperti Kurikulum Merdeka serta penguatan peran guru sebagai agen HAM

untuk membentuk karakter generasi muda yang adaptif, kritis, dan menghargai keberagaman. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa realisasi hak atas pendidikan yang berkeadilan tidak hanya bertumpu pada regulasi formal semata. Hak tersebut baru dapat dicapai secara optimal apabila didukung oleh implementasi pendidikan HAM yang berbasis pengalaman, dialogis, dan kritis, serta ditopang oleh kebijakan pemerintah yang konsisten.

ABSTRACT

This study analyzes the relationship between education and Human Rights (HR) within the Indonesian legal system. The primary issue in fulfilling the right to education is the presence of significant disparities on the ground, such as quality gaps, economic and geographical factors, as well as discrimination against children with disabilities, indigenous groups, and children in remote or 3T (frontier, outermost, and remote) areas. Normatively, this right is firmly guaranteed under Article 31 of the 1945 Constitution and the National Education System Law. As a solution, this article proposes an integrative approach through human rights education implemented within curricula like the Merdeka Curriculum, alongside strengthening the role of teachers as human rights agents to foster a young generation that is adaptive, critical, and appreciative of diversity. The research concludes that the realization of a just right to education does not rely solely on formal regulations. This right can only be optimally achieved if supported by the implementation of human rights education that is experience-based, dialogic, and critical, as well as sustained by consistent government policies.

Pendahuluan

Manusia pada dasarnya merupakan individu yang bergantung pada interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menjalani kehidupan, setiap individu selalu berinteraksi untuk memenuhi hak dan kewajibannya



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

secara seimbang. Oleh karena itu, keberadaan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi sangat penting sebagai dasar dalam menjamin martabat dan kebebasan setiap individu tanpa terkecuali. HAM merupakan hak fundamental yang melekat sejak manusia dilahirkan dan wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara maupun sesama manusia. Implementasi HAM secara optimal akan mendorong terwujudnya kehidupan yang adil, aman, toleran, dan sejahtera dalam masyarakat, bangsa, dan negara.

Salah satu bentuk hak dasar yang memiliki peranan penting adalah hak atas pendidikan. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai media dalam membentuk kesadaran individu terhadap hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai hukum dan HAM perlu dilakukan sejak dini agar individu mampu memahami serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM diyakini mampu membentuk karakter peserta didik yang menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Selain itu, pendidikan yang berkualitas juga tidak hanya diukur dari aspek kognitif, tetapi mencakup pembentukan moral, sikap, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik sebagai bagian dari pengembangan manusia seutuhnya (Ghazy & Faslah, 2025).

Di Indonesia, hak atas pendidikan telah dijamin secara konstitusional, dikutip dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada pasal 31 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses pendidikan yang merata tanpa adanya diskriminasi. Namun, pada praktik pemenuhan hak tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses di daerah terpencil, ketimpangan kualitas pendidikan, serta faktor sosial dan ekonomi yang turut mempengaruhi keberlangsungan pendidikan. Situasi ini mengindikasikan bahwa sistem pendidikan nasional masih perlu diperkuat agar mampu mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyediaan pendidikan yang berkualitas dan merata (Iyan & Dewi, 2021).

Selain itu, permasalahan ketimpangan dalam dunia pendidikan juga masih menjadi isu yang kompleks, terutama dalam hal pemerataan kualitas dan fasilitas pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara normatif hak atas pendidikan telah dijamin, pelaksanaannya di lapangan masih belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, negara perlu menjalankan perannya secara maksimal untuk memastikan pemerataan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh warga negara secara adil dan merata. (Sandriani & Riofita, 2025)

Di sisi lain, pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan kesadaran akan pentingnya HAM, khususnya bagi generasi muda. Melalui proses pendidikan, individu dapat memahami nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kesetaraan, dan toleransi. Pendidikan berbasis HAM tidak hanya berorientasi dalam membentuk sikap dan perilaku yang menghargai hak orang lain. Dengan demikian, pendidikan menjadi sarana penting dalam membangun kesadaran sosial yang lebih luas. Bahkan, dalam perspektif pendidikan modern, proses pembelajaran harus mampu mendorong peserta didik menjadi individu yang adaptif, reflektif, dan memiliki daya saing global tanpa

meninggalkan nilai moral. Dengan demikian, pendidikan menjadi sarana penting dalam membangun kesadaran sosial yang lebih luas. (Dan et al., 2025)

Pendidikan yang berkualitas memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan sosial dan politik masyarakat. Pendidikan mampu memperkuat nilai-nilai demokrasi, toleransi, serta keadilan sosial. Individu yang memperoleh pendidikan yang baik tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan yang mendorong terciptanya masyarakat yang berkeadaban (Sakhiyya & Mulya, 2023).

Pendekatan pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan menekankan pentingnya pembentukan etika, tanggung jawab, serta sikap saling menghormati. Pendidikan harus mampu menjadi ruang yang mendukung perkembangan individu menjadi pribadi yang berintegritas dan adaptif. Dalam hal ini, pendidikan Islam memiliki kontribusi penting dalam membentuk karakter yang selaras dengan prinsip-prinsip HAM, seperti keadilan, persamaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Dengan demikian, kajian mengenai hak atas pendidikan dalam perspektif HAM menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh pendidikan yang setara, berkualitas, dan berkeadilan. Selain itu, nilai-nilai dalam ajaran Islam juga memberikan landasan moral bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban sekaligus hak yang tidak dapat diabaikan. Integrasi antara nilai HAM dan pendidikan Islam menjadi penting dalam memperkuat posisi pendidikan sebagai hak universal yang harus dijamin oleh negara dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dua dimensi hubungan antara pendidikan dan HAM pertama, bagaimana pendidikan berfungsi sebagai sarana penanaman kesadaran HAM dan kedua, bagaimana implementasi hak atas pendidikan diwujudkan dalam sistem hukum Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih berperspektif HAM.

Pembahasan

Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia pada hakikatnya merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri setiap manusia, bukan karena pemberian negara atau institusi manapun. Sesuai data dalam hukum nasional Indonesia, konsep ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan, sehingga negara dan seluruh warga wajib menghormatinya demi menjaga harkat kemanusiaan.

Secara filosofis, HAM dapat dipahami melalui dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan natural rights theory yang berpandangan bahwa hak-hak asasi manusia bersifat kodrati melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh kekuasaan apapun. Pemikiran ini berakar dari tradisi John Locke yang menegaskan bahwa hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan adalah hak alamiah yang mendahului terbentuknya negara. Kedua, pendekatan positivis yang memandang HAM memperoleh

kekuatan hukumnya melalui pengakuan dan kodifikasi dalam instrumen hukum positif, baik internasional maupun nasional. Dalam konteks Indonesia, Pancasila menjadi landasan filosofis yang mempertemukan kedua pendekatan tersebut, di mana nilai-nilai kemanusiaan (sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) menjadi dasar moral sekaligus hukum bagi perlindungan HAM (Febri et al., 2025).

Terdapat dua pendekatan utama dalam memahami HAM. Pertama, pendekatan natural (natural rights theory) yang berangkat dari pemikiran John Locke bahwa manusia dilahirkan dengan hak-hak alamiah yang tidak dapat direnggut oleh negara manapun. Kedua, pendekatan positivis yang menekankan bahwa HAM memperoleh kekuatan hukumnya melalui pengakuan dan kodifikasi dalam instrumen hukum internasional maupun nasional. (Jack Donnelly, n.d.)

Dalam konteks Indonesia, perlindungan HAM tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa. Sila kedua pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menegaskan pengakuan terhadap martabat dan hak-hak dasar manusia. (Syahid, 2026) dalam kajiannya menegaskan bahwa pancasila berperan sebagai landasan moral dan hukum perlindungan HAM di Indonesia, yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta nilai kebersamaan. Pendekatan ini membedakan konsep HAM Indonesia dari konsepsi HAM barat yang cenderung lebih individualis, karena HAM dalam perspektif pancasila selalu dikaitkan dengan tanggung jawab sosial demi tercapainya harmoni dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Miftahusyai et al., 2021).

Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Pendidikan

Pendidikan dan hak asasi manusia merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan bukan sekadar proses mencari pengetahuan, melainkan merupakan salah satu hak dasar yang paling fundamental yang harus dijamin oleh negara kepada setiap warganya. Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan yang bersifat kodrati, dan sebagai pengetahuan, HAM adalah hal penting dalam dunia pendidikan agar masyarakat dapat mempraktikkan hak yang seharusnya mereka miliki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pendidikan memegang tanggung jawab besar dalam pendalaman nilai-nilai kemanusiaan. (Bajaj, 2011) mencatat bahwa pendidikan HAM bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pemahaman kritis mengenai tanggung jawab mereka sebagai warga dunia. Proses ini membuktikan bahwa pendidikan memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar transfer informasi intelektual, pendidikan adalah sarana pembentukan moral (Priatmoko, 2022).

Keuntungan lain dari pendidikan berbasis HAM adalah terciptanya iklim sekolah yang inklusif dan suportif. Paparan terhadap nilai-nilai HAM sejak dini mampu menumbuhkan sikap sosial yang positif, seperti rasa tanggung jawab dan toleransi antar sesama. Oleh sebab itu, HAM sebagai pilar pendidikan merupakan langkah strategis untuk membangun generasi yang lebih beradab.

Dalam konteks pendidikan Islam, HAM memiliki keserasian dengan nilai-nilai pendidikan Islam yang berorientasi pada terbentuknya kepribadian serta akhlak yang

ludur, dengan menanamkan nilai-nilai toleransi pada masyarakat sejak dini secara berkelanjutan, serta mengembangkan rasa saling pengertian dan menghormati hak-hak orang lain (Khakim & I, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa dalam kerangka hukum internasional maupun perspektif pendidikan Islam, penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan nilai universal yang menjadi pondasi dalam setiap sistem pendidikan.

Implementasi Hak Atas Pendidikan di Indonesia

Hak atas pendidikan di Indonesia sebenarnya sudah dijamin dalam UUD 1945, khususnya Pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Artinya, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan yang layak bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun wilayah tempat tinggal.

Namun, implementasi hak atas pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Ketimpangan akses pendidikan masih terjadi, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Banyak daerah yang masih mengalami keterbatasan fasilitas sekolah, tenaga pendidik, akses transportasi yang kurang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan pemerataan pendidikan belum sepenuhnya tercapai. Dikarenakan faktor ekonomi, geografis, serta keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan utama dalam pemerataan pendidikan.

Tidak hanya itu, kualitas pendidikan juga masih menjadi perhatian. Berdasarkan laporan (Schut, 2019) peningkatan jumlah peserta didik belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas pembelajaran. Sebagian siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran, terutama pada kemampuan dasar seperti literasi dan numerasi. Perbedaan kualitas pendidikan antarwilayah juga masih cukup terlihat.

Faktor ekonomi menjadi hambatan lain dalam pemenuhan hak pendidikan. Sebagian masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan sekolah karena keterbatasan biaya. Walaupun pemerintah telah memberikan bantuan melalui berbagai program pendidikan, pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar benar-benar merata.

Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan adanya pemerataan fasilitas, peningkatan kualitas guru, serta dukungan kebijakan yang tepat, hak atas pendidikan diharapkan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh warga negara.

Kerangka Hukum Nasional Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, hak atas pendidikan mendapat perlindungan konstitusional yang kuat. Fakta hukum dari pasal 31 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, serta pemerintah wajib membiayainya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjadi instrumen hukum utama dalam implementasi hak atas pendidikan di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan

pendidikan, antara lain adalah demokratis dan berkeadilan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, serta memperhatikan keberagaman (R. Indonesia, 2003).

Selain landasan normatif dalam UUD 1945 dan UU Sisdiknas, pemenuhan hak atas pendidikan juga perlu ditanamkan melalui pendidikan karakter berbasis Pancasila. Penanaman nilai-nilai pancasila melalui kurikulum sekolah maupun praktik kehidupan sehari-hari berperan penting dalam membangun kesadaran generasi muda terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk memperoleh pendidikan. Oleh karena itu, sistem hukum nasional tidak semata-mata bertumpu pada perangkat regulasi formal, melainkan juga pada upaya membentuk karakter warga negara yang menjunjung kesetaraan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Program wajib Belajar 12 tahun yang direncanakan pemerintah merupakan tujuan yang konkret dari komitmen negara terhadap hak atas pendidikan. Melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan dasar hingga menengah secara gratis (Hasanah & Jabar, 2017).

Tantangan Implementasi

Meskipun kerangka hukum yang mengatur hak atas pendidikan di Indonesia telah tersedia secara komprehensif, realisasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan yang kompleks dan saling berkaitan. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, khususnya di kawasan timur Indonesia, dalam hal akses dan kualitas pendidikan (Maulana, 2022).

Kesenjangan akses dan partisipasi. Data ini di tinjau dari peta jalan pendidikan Indonesia 2025–2045 yang diluncurkan Bappenas pada Oktober 2024 masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang PAUD pada 2023, yang baru mencapai 36,36 persen, sementara lebih dari 29.000 desa atau kelurahan di Indonesia sama sekali tidak memiliki unit PAUD. Jumlah anak usia 6–18 tahun yang tidak bersekolah pun masih berkisar 4,2 juta jiwa pada tahun yang sama. Kondisi ini diperparah oleh ketimpangan data Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang dicatat BPS tahun 2024, di mana wilayah pedesaan hanya mencapai 7,2 tahun, jauh tertinggal dibandingkan perkotaan yang mencapai 10,5 tahun. Faktor geografis, ekonomi, dan sosial-budaya menjadi penghambat utama, terutama bagi anak-anak di daerah terpencil dan kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) (Kebubun, 2025).

Kualitas pembelajaran yang belum merata. Hasil studi PISA 2022 yang dirilis Desember 2023 menunjukkan peringkat literasi Indonesia naik 5 hingga 6 posisi dibandingkan PISA 2018, yang merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah keikutsertaan Indonesia. Namun, peningkatan peringkat ini perlu dilihat secara kritis. Dalam literasi matematika, Indonesia menempati peringkat ke-70 dari 81 negara dengan data PISA 2022 menunjukkan Indonesia masih berada di posisi bawah dalam literasi matematika, dengan capaian hanya seperlima siswa yang memenuhi standar kompetensi, jauh di bawah rata-rata OECD. Hanya sekitar 18 persen siswa Indonesia yang mampu memahami matematika pada level yang memadai. Kondisi ini menegaskan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan tidak cukup hanya melalui penyediaan akses

fisik, melainkan harus disertai jaminan kualitas pembelajaran yang bermakna dan merata.(F. Indonesia, 2022)

Permasalahan kualitas tersebut juga diakui oleh para pakar di bidang pendidikan, yang menilai bahwa secara arah kebijakan pendidikan nasional sebenarnya sudah menuju pada jalur yang benar, namun pelaksanaannya di lapangan masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Sejumlah tantangan dianggap masih rumit dan saling terkait, mulai dari upaya transformasi digital, ketimpangan dalam akses pendidikan, mutu proses pembelajaran, ketidak seimbangan dalam sistem pendidikan, hingga penyesuaian pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Pendidikan Sebagai Penanaman Kesadaran HAM

Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam menanamkan kesadaran hak asasi manusia, terutama melalui pendidikan karakter dan pendidikan nilai. Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan sosial yang kokoh. Dalam konteks ini, nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, toleransi, dan penghormatan terhadap hak orang lain menjadi fondasi utama yang perlu ditanamkan sejak dini, mengingat kesadaran akan HAM tidak tumbuh secara alamiah, melainkan harus dibentuk melalui proses pendidikan yang terencana dan berkesinambungan.

Dalam kutipan ini menegaskan, "pendidikan yang memadukan nilai pancasila dan hak asasi manusia sangatlah penting untuk menumbuhkan sikap toleransi dan hormat terhadap keberagaman sejak usia dini melalui pendidikan ini, benih nasionalisme yang kuat dan sadar terhadap hak asasi manusia dapat terbangun dalam diri generasi muda" (Warokhmah, 2025). Pernyataan ini mempertegas bahwa pendidikan bukan sekadar sarana transfer ilmu pengetahuan, melainkan pembentukan kesadaran kolektif tentang martabat manusia dan tanggung jawab sosial. Lebih jauh, pendidikan juga dapat berfungsi sebagai media untuk membangun kesadaran kritis terhadap berbagai bentuk pelanggaran HAM.

Kajian yang berpijak pada pemikiran Paulo Freire menegaskan bahwa pendidikan yang transformatif, dialogis, dan kontekstual mampu membangun kesadaran kritis peserta didik terhadap realitas sosial, sekaligus menumbuhkan keberdayaan kolektif untuk melawan struktur ketidakadilan (Aini et al., 2025). Dengan demikian, pendidikan tidak hanya membentuk individu yang patuh terhadap norma, tetapi juga individu yang sadar, kritis, dan aktif dalam memperjuangkan keadilan menjadikannya pilar yang tidak tergantikan dalam upaya pemenuhan dan perlindungan HAM secara nyata di Indonesia.

Proses HAM dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia

Setelah kebijakan dirumuskan di tingkat nasional, proses berikutnya adalah mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam dokumen kurikulum secara konkret. Kurikulum 2013 merupakan tonggak awal yang mengintegrasikan pendidikan karakter berbasis nilai kemanusiaan, sementara Kurikulum Merdeka menjadi lompatan lebih jauh dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berbasis proyek.

Kurikulum Merdeka, yang merupakan kurikulum dengan fleksibilitas serta berfokus pada materi esensial, bertujuan mengembangkan kompetensi peserta didik

sebagai pelajar yang berkarakter Pancasila. Struktur kurikulum mencakup intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ketiga jalur ini menjadi saluran berbeda namun saling melengkapi bagi proses internalisasi nilai HAM

Namun demikian, penelitian empiris menunjukkan bahwa pembelajaran HAM di sekolah masih cenderung bersifat kaku dan kurang mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena pendidikan HAM yang efektif justru menuntut adanya ruang dialog, refleksi, dan partisipasi aktif.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam berbagai laporannya menekankan pentingnya penguatan pendidikan HAM tidak hanya di jalur formal, tetapi juga melalui jalur nonformal dan informal. Keluarga, komunitas, dan media massa memiliki peran yang tidak kalah penting dalam membentuk kesadaran HAM masyarakat (Tahunan et al., n.d.).

Peran Guru sebagai Agen Pendidikan HAM

Guru memegang peran sentral dalam keberhasilan pendidikan HAM. (RIGHTS, n.d.) dalam panduannya tentang pendidikan HAM menekankan bahwa guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga menjadi model (role model) dalam mempraktikkan nilai-nilai HAM di lingkungan kelas. Hubungan guru dengan murid yang demokratis dan menghormati hak-hak peserta didik secara tidak langsung mengajarkan nilai-nilai HAM secara praktis.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas guru dalam bidang HAM menjadi kebutuhan yang mendesak. Program pendidikan dan pelatihan guru perlu memasukkan komponen HAM yang substansial agar para pendidik memiliki pemahaman yang memadai sebelum mengajarkannya kepada peserta didik.

Sinergi antara Pendidikan HAM dan Implementasi Hak atas Pendidikan

Antara pendidikan HAM dan implementasi hak atas pendidikan terdapat hubungan yang sinergis dan saling menguatkan. Di satu sisi, pemenuhan hak atas pendidikan merupakan prasyarat agar pendidikan HAM dapat terlaksana secara efektif pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua orang akan memperluas jangkauan penanaman nilai-nilai HAM. Di sisi lain, pendidikan HAM yang berhasil akan melahirkan warga negara yang sadar dan mampu menuntut serta mempertahankan hak-haknya, termasuk hak atas pendidikan itu sendiri.

Hak atas Pendidikan, menegaskan bahwa hak atas pendidikan tidak akan terwujud secara penuh tanpa pendidikan yang secara aktif mempromosikan HAM. Sebaliknya, pendidikan HAM yang berdiri sendiri tanpa dibarengi oleh pemenuhan hak atas pendidikan yang adil dan merata hanya akan menjangkau sebagian kecil masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Pendidikan dan hak asasi manusia merupakan dua entitas universal yang tidak dapat dipisahkan dalam tata hukum Indonesia. Pendidikan bukan sekadar proses pembelajaran formal di dalam ruang kelas, melainkan merupakan salah satu hak paling mendasar yang wajib dijamin oleh negara sekaligus sarana strategis terbaik dalam

menumbuhkan kesadaran hak asasi manusia di tengah masyarakat luas. Dalam kenyataannya, Indonesia telah memiliki landasan hukum normatif yang sangat kuat, mulai dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai instrumen internasional. Namun, keberadaan regulasi tersebut tidak boleh hanya berhenti pada tingkatan teks normatif semata.

Realitas menunjukkan masih banyak anak-anak di daerah terpencil, kawasan 3T, anak penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya yang menghadapi berbagai hambatan struktural dalam memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Di sisi lain, metode pendidikan hak asasi manusia yang diajarkan di sekolah saat ini juga masih perlu dievaluasi dan ditingkatkan kualitasnya. Diperlukan paradigma menuju pendekatan yang lebih partisipatif, seperti pembelajaran berbasis dialog, pemikiran kritis, serta pengalaman langsung agar siswa dapat memahami pentingnya menghormati hak orang lain. Pada akhirnya, tanggung jawab terbesar dalam pemenuhan hak ini tetap berada di tangan negara. Kebijakan yang konsisten, alokasi anggaran yang memadai, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan hak atas pendidikan, bukan hanya sebagai konsep ideal, tetapi sebagai realitas riil yang dapat dirasakan oleh seluruh warga negara secara berkeadilan.

Pemerintah perlu menunjukkan komitmen nyata dalam menjamin pemerataan akses pendidikan, khususnya di wilayah yang selama ini masih tertinggal. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi harus dikelola secara transparan dan efektif, dengan prioritas pada daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

Bagi lembaga pendidikan dan tenaga pendidik, sudah saatnya mengubah pendekatan dalam pendidikan hak asasi manusia dari yang bersifat hafalan menjadi berbasis pengalaman dan refleksi. Guru perlu terus dibekali pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai HAM, karena cara mereka memperlakukan siswa di sekolah merupakan bentuk nyata pendidikan HAM.

Bagi pengembang kurikulum, integrasi nilai-nilai hak asasi manusia perlu dilakukan secara menyeluruh dan lintas mata pelajaran. Nilai-nilai tersebut tidak hanya diajarkan dalam Pendidikan Pancasila, tetapi juga harus tercermin dalam pembelajaran ilmu pengetahuan, bahasa, olahraga, serta seni dan budaya.

Daftar Pustaka

- Aini, K. D. N., Al Farisyi, M. F., & Vidiarell, M. F. (2025). Analisis Keadilan Sosial dalam Pendidikan Berdasarkan Perspektif Paulo Freire. *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan)*, 4(4), 384–395.
- Bajaj, M. (2011). *Human Rights Education: Ideology , Location , and Approaches*. 481–508. <https://doi.org/10.1353/hrq.2011.0019>
- Dan, M., Pembelajaran, M., & Di, B. (2025). Pengendalian mutu pendidikan: Strategi membangun budaya mutu dan mewujudkan pembelajaran berkualitas di sekolah 1. 10, 1019–1034.

- Febri, V., Putri, A., Pratiwi, I. H., Hidayatullah, A. D., Malik, M., Malang, I., Timur, J., & Kunci, K. (2025). Kritisisme Konstruktif dan Dialog Antar Generasi: Mewujudkan Pancasila yang Relevan di Era Globalisasi. 3. <https://repository.uin-malang.ac.id/24556/>
- Ghazy, A. C., & Faslah, R. (2025). Pengendalian Mutu Pendidikan: Strategi Membangun Budaya Mutu Dan Mewujudkan Pembelajaran Berkualitas Di Sekolah. *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 10(3), 1019–1034.
- Hasanah, Y. M., & Jabar, C. S. A. (2017). Evaluasi program wajib belajar 12 tahun pemerintah daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 5(2), 228–239.
- Indonesia, F. (2022). PISA PISA 2022 Results.
- Indonesia, R. (2003). Presiden republik indonesia.
- Iyan, A., & Dewi, D. A. (2021). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk mewujudkan peserta didik yang cerdas dan baik (smart and good citizen). *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 2(1), 35–46.
- Jack Donnelly (Ed.). (n.d.). No Title. Cornell University 2013.
- Kebubun, R. J. M. (2025). Analisis Faktor-Faktor Penurunan Angka Partisipasi Sekolah di Daerah Terpencil di Merauke. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 425–441.
- Khakim, A., & I, A. K. (2018). Abdul Khakim. 2(1), 371–381.
- Maulana, R. (2022). Kesenjangan Mutu Pendidikan di Wilayah Timur Indonesia. Bandung: Padjajaran University Public Administration.
- Miftahusyai, M., Shofiyulloh, M., Kamil, A., & Mulyoto, G. P. (2021). Penerapan nilai-nilai pancasila untuk menumbuhkan sikap nasionalisme di MTS Ahmad yani Jabung. 9(2), 95–104. <https://repository.uin-malang.ac.id/10819/>
- Priatmoko, S. (Director). (2022). Pancasila & Moral Kita. Video [Video recording]. <http://repository.uin-malang.ac.id/11487/>
- RIGHTS, A. (n.d.). Amnesty International Report 2012 the State of the World's Human Rights.
- Sakhiyya, Z., & Mulya, T. W. (2023). Education in Indonesia: Critical perspectives on equity and social justice. Springer.
- Sandriani, S., & Riofita, H. (2025). Kebijakan Pemerintah dalam Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan. 9(2016), 15165–15169.
- Schut, T. (2019). The promise of education and its paradox in rural Flores, East Indonesia. *Focaal*, 2019(83), 85–97.
- Syahid, M. I. (2026). Dasar Pancasila sebagai Moral Negara Pancasila sebagai Dasar Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. 4, 17–23.
- Tahunan, L., Nasional, K., Asasi, H., & Indonesia, R. (n.d.). No Title.
- Warokmah, N. S. (2025). Harmonisasi pancasila dan hak asasi manusia dalam menjaga persatuan bangsa. 3, 652–657.